

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Proses pembangunan nasional ini tentunya membutuhkan dana dalam jumlah besar, yang dihimpun dari pendapatan negara melalui tiga jalur utama: penerimaan pajak, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah.

Tabel I. 1

Realisasi Pendapatan Negara Indonesia 2025

No	Sumber Penerimaan	Nominal (Rp Triliun)	Porsi Kontribusi
1.	Pajak & Bea Cukai	2.387.281,80	83,33 %
2.	Non-Pajak (PNBP)	477.227,90	16,65 %
3.	Dana Hibah	992,00	0,03 %
	Penerimaan Keseluruhan	2.865.501,70	100 %

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data realisasi, kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara disumbangkan oleh sektor perpajakan yang mencapai 83,33%. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyusul sebesar 16,65%, sedangkan porsi hibah tercatat sangat minim. Kondisi ini menegaskan bahwa sektor pajak memegang posisi krusial sebagai penopang utama pembiayaan

pembangunan nasional.

Dalam keseharian masyarakat, fungsi pajak dapat dirasakan dampaknya secara nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah mengalokasikan dana dari sektor ini untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, mulai dari sektor Kesehatan, fasilitas Pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan layanan publik lainnya (Christian & Jenni, 2020). Lebih lanjut, selain berfungsi sebagai pilar utama penerimaan negara, instrument pajak juga dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan kekayaan di tengah masyarakat serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional (Adilla et al., 2025). Mengingat perannya yang sangat krusial, pemerintah perlu memaksimalkan potensi pajak guna menopang agenda pembangunan nasional. Rendahnya kepatuhan menjadi kendala utama yang harus diatasi untuk mendorong peningkatan kas negara kedepannya. Salah satu Langkah untuk memicu peningkatan kepatuhan adalah dengan mengimplementasikan mekanisme *self-assessment*. Lewat sistem ini, setiap wajib pajak dituntut aktif menjalankan seluruh proses perpajakan secara mandiri, mencakup kalkulasi, penyetoran, dan pelaporan pajak mereka (Limbong et al., 2023).

Kelompok wajib pajak yang sangat vital sekaligus kerap menghadapi kendala dalam kepatuhan perpajakannya adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini bertindak sebagai pilar utama perekonomian nasional, mengingat kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai kisaran 61% hingga 61,9%, menampung hamper 97% tenaga kerja, serta menaungi lebih dari 64 juta unit usaha. Besarnya skala

tersebut menjadikan UMKM sebagai lumbung potensi penerimaan negara yang bernilai tinggi. Kendati demikian, optimalisasi potensi pajak dari sektor ini masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini memperlihatkan bahwa kesadaran perpajakan di kalangan pelaku UMKM sejauh ini belum maksimal. Rendahnya kepatuhan tersebut disinyalir berkaitan erat dengan minimnya pemahaman soal aturan pajak serta kendala dalam mengoperasikan layanan pajak digital. Oleh karena itu, studi mendalam sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM (Setyowati & Imahda khoiri furqon, 2025).

Tingkat kesadaran pajak masyarakat, khususnya pada sektor UMKM yang menerapkan mekanisme self-assessment, sangat bergantung pada penguasaan materi perpajakan. Kemampuan ini mencakup pemahaman wawasan dasar hingga tata cara teknis seperti kalkulasi, penyetoran, serta pelaporan pajak sesuai regulasi yang ada. Kemampuan menguasai regulasi perpajakan secara mendalam akan membantu pelaku UMKM dalam menunaikan kewajibannya secara akurat dan tepat waktu sesuai koridor hukum yang berlaku. Sebaliknya, minimnya pemahaman ini beresiko memicu kekeliruan administratif, keterlambatan pelaporan, hingga pelanggaran terhadap ketentuan pajak (Sianturi et al., 2024). Berdasarkan temuan tersebut, terungkap bahwa tingkat pemahaman perpajakan di kalangan pengusaha UMKM masih menunjukkan keragaman.

Pemanfaatan fasilitas layanan digital perpajakan kini menjadi andalan bagi wajib pajak. Pemerintah sendiri menempatkan proses digital pajak

sebagai prioritas utama dalam rangka memodernisasi tata kelola administrasi demi mendongkrak efisiensi serta kualitas pelayanan. Langkah transformasi tersebut didorong oleh urgensi untuk menekan beban administratif, sekaligus mempermudah alur pelaporan serta penyetoran pajak bagi masyarakat (Prayogi et al., 2025). Berbagai inovasi digital seperti e-Filing dan e-Billing dihadirkan agar para wajib pajak dapat menjangkau seluruh layanan perpajakan secara lebih fleksibel dan efisien (Fitrianti et al., 2024). Bagi pelaku UMKM, kehadiran teknologi di bidang perpajakan mempermudah wajib pajak untuk mengerti sekaligus menjalankan seluruh proses perpajakan dengan jauh lebih efisien. Pemanfaatan digitalisasi perpajakan belum sepenuhnya optimal, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi pemilik UMKM yang masih terkendala pemahaman teknologi dan literasi digital. Atas dasar penggunaan teknologi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM.

Studi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah marak digarap oleh banyak peneliti, baik dalam lingkup lokal maupun internasional. Riset yang disusun oleh (Suryanto & Noor Abrilia Fitri, 2024) mengungkapkan bahwa wawasan perpajakan memegang peranan krusial terhadap tingkat kepatuhan. Temuan ini menandakan bahwa semakin tingginya pemahaman terhadap aturan pajak, makin meningkat pula kedisiplinan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, penggunaan teknologi digitalisasi perpajakan juga terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan tersebut. Berdasarkan pandangan (Samosir, 2025), penerapan sistem digital di bidang perpajakan di Yakini

sanggup mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak, berkat adanya simplifikasi prosedur pembayaran serta kemudahan akses dalam melaporkan kewajiban fiscal. Kendati demikian, tidak seluruh studi empiris berhasil merumuskan kesimpulan yang seirama. Sebaliknya, beberapa riset menemukan bahwa wawasan pajak tidak secara langsung menentukan tingkat kepatuhan (Iswara & Mahpudin, 2023). Sementara itu, kajian dari (Maulida et al., 2026) mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Adanya ketidakselarasan dari berbagai hasil studi ini memperlihatkan dinamika yang masih memperluas analisis lanjutan. Hal tersebut menandakan bahwa kontribusi pemahaman serta digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan UMKM, masih belum menemukan kesimpulan pasti. Keluasan cakupan wilayah misalnya skala kota atau provinsi, masih mendominasi berbagai literatur riset terdahulu. Sebaliknya, telaah ilmiah yang memfokuskan analisis kepatuhan pajak UMKM pada lingkup area mikro, yakni tingkat kecamatan, terbilang masih sangat jarang ditemui. Padahal, kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa tiap Kawasan menyimpan karakteristik UMKM yang khas, baik ditinjau dari aspek literasi perpajakan maupun kapasitas adopsi digitalisasi pajaknya. Riset yang difokuskan pada area tertentu sangat penting dilakukan demi memetakan faktor penentu kepatuhan pajak UMKM secara lebih mendalam dan presisi.

Sektor UMKM di Provinsi DKI Jakarta secara umum menunjukkan kurva pertumbuhan yang signifikan. Merujuk pada laporan (Badan Pusat

Statistik, 2025) keberadaan UMKM mendominasi hingga 98,78% dari seluruh bisnis lokal dengan total kisaran 1.100.000 unit usaha. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberadaan sektor UMKM memegang andil yang amat krusial dalam menggerakkan roda perekonomian lokal. Jakarta Selatan, yang mengalami ekspansi bisnis UMKM cukup masif. Indikasi peningkatan geliat ekonomi ini dibuktikan oleh maraknya pembentukan UMKM baru yang jumlah pendaftarannya mencapai 11.473 unit usaha. Lebih lanjut, populasi pengusaha UMKM di wilayah Jakarta Selatan terpantau sudah menembus angka di atas 50.000 unit. Ragam bidang usahanya pun sangat luas, mencakup sektor kuliner, aneka kerajinan, hingga berbagai lini jasa layanan. Kondisi tersebut mengindikasikan kuatnya daya dukung ekonomi kerakyatan di Jakarta Selatan, yang berpotensi besar dalam mengoptimalkan setoran pajak, baik untuk pos pendapatan daerah maupun pusat.

Ditinjau dari letak geografisnya, Kawasan Mampang Prapatan di Jakarta Selatan memperlihatkan dinamika aktivitas bisnis yang padat berkat eksistensi para pelaku UMKM. Sekalipun ketersediaan data statistik resmi mengenai jumlah unit UMKM pada level kecamatan masih cukup terbatas, indikasi kuat menunjukkan bahwa roda perekonomian masyarakat di wilayah ini didominasi oleh sektor tersebut. Tingginya geliat usaha ini tentu menyimpan potensi besar dalam menggenjot perolehan pajak lokal. Namun, potensi emas ini belum berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan fiskal yang optimal. Berbagai hambatan kerap dialami pengusaha kecil, mulai dari keterbatasan literasi perpajakan hingga minimnya keahlian mengoperasikan perangkat berbasis digital. Realitas inilah yang melatarbelakangi tingkat

kepatuhan pajak UMKM di kawasan Mampang Prapatan.

Menilik seluruh pemaparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa tingkat ketaatan perpajakan kalangan UMKM manyisakan persoalan pelik, khususnya yang berakar dari aspek literasi pajak serta kemampuan mengadopsi sistem digital fiskal. Focus utama yang diangkat dalam karya tulis ini berkaitan erat dengan variabel “PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PEMANFAATAN DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN” guna melihat dinamika kepatuhan fiskal secara spesifik.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang, pokok permasalahan dalam kajian ini meliputi:

1. Adakah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kedisiplinan wajib pajak UMKM di Kecamatan Mampang Prapatan?
2. Sejauh mana penggunaan fasilitas perpajakan berbasis digital mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Mampang Prapatan?
3. Apakah secara bersama-sama variabel pemahaman perpajakan dan pemanfaatan digitalisasi memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kecamatan Mampang Prapatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan poin rumusan masalah yang diajukan, sasaran utama dari studi ini adalah:

1. Mengetahui secara mendalam seberapa besar pengaruh literasi atau pemahaman perpajakan terhadap tingkat ketaatan wajib pajak UMKM yang beroperasi di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan.
2. Membuktikan peran sejauh mana kontribusi adopsi sistem digital fiskal dalam menstimulasi kepatuhan pajak para pelaku UMKM di Kecamatan Mampang Prapatan.
3. Memastikan kontribusi kolektif antara penguasaan materi pajak dan pemanfaatan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Mampang Prapatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diproyeksikan mampu menyumbang pemikiran bagi perkembangan keilmuan, khususnya pada lingkup akuntansi perpajakan yang berfokus pada sektor UMKM. Temuan dalam riset ini dapat memperkaya kepustakaan akademik terkait bagaimana wawasan perpajakan dan adopsi teknologi digital mempengaruhi kedisiplinan wajib pajak. Di samping itu, hasil penulisan ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang hendak mengkaji isu sejenis dengan

variasi variabel maupun subjek yang berbeda. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat landasan teori yang sudah ada sekaligus menyajikan bukti empiris mengenai faktor penentu kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga dapat menjadi pijakan bagi pengembangan studi perpajakan di masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penyelenggaraan studi ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman empiris peneliti mengenai kontribusi pemahaman pajak dan adopsi digitalisasi perpajakan dalam mendorong kepatuhan pelaku UMKM. Di samping itu, penelitian ini berfungsi sebagai media untuk melatih ketajaman analisis, pola pikir kritis, serta formulasi solusi ilmiah. Secara konkret, riset ini menjadi wujud penerapan teori-teori perpajakan dan akuntansi yang diperoleh selama masa studi, serta menjadi salah satu kriteria kelulusan dalam jenjang pendidikan yang sedang dijalani.

b. Bagi Instansi

Studi ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha di Kecamatan Mampang Prapatan. Informasi yang dihasilkan dapat dipakai sebagai sarana evaluasi dalam memperkuat pemahaman regulasi dan tingkat adopsi sistem digitalisasi perpajakan di sektor UMKM. Selain itu, riset ini diharapkan mampu memberi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah maupun Lembaga terkait dalam

Menyusun kebijakan presisi guna memacu kedisiplinan wajib pajak UMKM serta membangun budaya taat pajak yang lebih solid.

c. Pengembangan Ilmu

Riset ini diproyeksikan dapat menyumbang pemikiran bagi pengembang keilmuan, terutama di ranah akuntansi dan perpajakan. Temuan yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi rujukan pelengkap bagi para peneliti berikutnya yang hendak mengkaji topik seputar kepatuhan pajak, tingkat pemahaman aturan perpajakan, maupun adopsi sistem digitalisasi di bidang pajak. Lebih lanjut, riset ini turut berpeluang difungsikan sebagai referensi koparatif bagi kajian sejenis di masa mendatang, guna memperkaya literatur yang ada. Di samping itu, luaran dari studi ini diharapkan mampu membuka peluang bagi peneliti berikutnya untuk memperluas cakupan riset dengan mengeksplorasi variabel maupun objek yang berlainan.

E. Sistematika Penelitian

Keseluruhan struktur penulisan karya ilmiah ini dirancang secara runtut dan sistematis dari bab awal hingga bab akhir melalui pembagian berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Permasalahan mendasar mengenai ketaatan pajak UMKM di Kecamatan Mampang Prapatan diilustrasikan pada bagian ini. Muatan bab mencakup argumentasi latar belakang, perumusan fokus kajian, tujuan riset, deskripsi faedah teoritis serta praktis,

dan gambaran umum organisasi bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Konstruk teoretis yang menguji variabel pemahaman pajak, utilisasi teknologi perpajakan digital, serta tingkat kepatuhan UMKM dikasih secara mendalam pada bab ini. Landasan konseptual dibangun melalui sintesis literatur terdahulu, yang kemudian diturunkan ke dalam kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis hubungan antar variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Prosedur pelaksanaan riset dijelaskan pada bab ini, dengan menetapkan pelaku UMKM Mampang Prapatan sebagai populasi sasaran. Tahapan metrik mencakup pemilihan sampel, pengumpulan data, operasionalisasi variabel, serta teknik olah data kuantitatif yang meliputi validasi instrumen, pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian signifikansi hipotesis, hingga analisis koefisien determinasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan secara komprehensif temuan dari oleh data empiris, sekaligus mengupas kedalaman pengaruh literasi perpajakan dan adopsi sistem digital terhadap tingkat ketaatan wajib pajak. Argumentasi pembahasan disusun untuk membuktikan hipotesis sekaligus menjawab rumusan masalah